

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindakan kriminalitas merupakan kejahatan yang sangat merugikan dan membahayakan orang lain. Oleh karenanya, terdapat hukum legal yang telah ditetapkan mengenai kriminalitas. Indonesia sebagai negara hukum memegang erat prinsip negara hukum, menjalankan persamaan di depan hukum, mendukung supremasi hukum, dan menjadikan hukum sebagai dasar bagi kinerja masyarakat, bangsa, dan kehidupan bangsa. Terdapat banyak sekali regulasi yang mengatur berbagai tindak kriminalitas, seperti pencurian dengan Pasal 362 KUHP, pidana perampokan menurut Pasal 365 KUHP, hingga Pasal 338 KUHP yang mengatur hukum pembunuhan. Penanganan tindak kriminal menjadi tanggung jawab pemerintah demi kenyamanan dan keamanan negara seperti dinyatakan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Bentuk perlindungan hukum berupa pengadilan, kepolisian, ataupun Kejaksaan.

Perlindungan hukum berlaku pada keseluruhan warga negara, termasuk pelaku kriminal. Penjatuhan hukuman pada kriminal tidak semata-mata menghukum kurungan, melainkan mempertimbangkan bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa meskipun seseorang sedang menjalani proses hukum atau telah dijatuhi hukuman, hak-hak dasarnya tetap harus dijamin dan dihormati sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa setiap individu tetap diperlakukan secara manusiawi dan tidak mengalami perlakuan yang melanggar hak-haknya. Pada konteks tersebut, dalam rangka menyelenggarakan sistem peradilan pidana terpadu dan sebagai bagian dari proses penegakan hukum oleh pemerintah, terbentuklah Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dasar hukum mengenai Pemasyarakatan tertera dalam UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pada undang-undang tersebut diatur sistem pemasyarakatan sebagai arah tatanan, batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 2 UU No 22 Tahun 2022 diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Sedangkan fungsi

Pemasyarakatan dalam Pasal 4 meliputi: a. Pelayanan; b. Pembinaan; c. Pembimbingan Kemasyarakatan; d. Perawatan; e. Pengamanan; dan f. Pengamatan.

Peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan sesuai yang tertulis pada pasal 2 UU No 22 Tahun 2022 dilakukan dengan kegiatan pembinaan. Kegiatan pembinaan terhadap Narapidana dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Narapidana tertulis pada pasal 36 ayat (1) meliputi;

- a. Penerimaan Narapidana;
- b. Penempatan Narapidana;
- c. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana;
- d. Pengeluaran Narapidana; dan
- e. Pembebasan Narapidana

Keseluruhan tahapan dalam pembinaan narapidana ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk berubah dan berkontribusi positif setelah kembali ke masyarakat. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana sebagaimana ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil Litmas yang kemudian dijelaskan kembali pada pasal 38 bahwa pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan berupa:

- a. Pembinaan kepribadian; dan
- b. Pembinaan kemandirian.

Bentuk pembinaan kepribadian antara lain, kesadaran beragama, berakhlak dan bermoral, kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, peningkatan

kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan deradikalisasi. Sedangkan, bentuk pembinaan kemandirian antara lain, pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat. Melalui kedua pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi pemasyarakatan tetapi juga memberdayakan warga binaan agar lebih siap menghadapi kehidupan setelah bebas dengan karakter dan keterampilan yang lebih baik. Lebih jelas dituliskan pada laman Direktorat Jenderal sebagai yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemasyarakatan mengenai Sub-program Pembinaan Pemasyarakatan.

Tabel 1. 1 Sub-program Pembinaan berdasarkan Modul Pembinaan oleh Ditjenpas

Program Kepribadian	Program Kemandirian
1. Ketaqwaan Kepada Tuhan YME 2. Kesehatan Jasmani dan Rohani 3. Rekreasi 4. Intelektual 5. Kesadaran berbangsa dan bernegara 6. Kursus 7. Sikap dan Prilaku 8. Materi Kepramukaan 9. Kesadaran Hukum dan Penyuluhan	1. Perikanan 2. Jasa 3. Keterampilan 4. Lingkungan 5. Pertanian 6. Perkebunan 7. Industri 8. Pertenakan 9. Produksi latihan keterampilan 10. Tamping/Pekerja Dapur

Sumber : sdp.ditjenpas (2018)

Gambar tersebut menampilkan daftar sub-program dalam pemasyarakatan yang terjadi menjadi dua kategori, yaitu program kepribadian dan program kemandirian. Program kepribadian bertujuan membentuk karakter warga binaan

serta membangun sikap positif. Pada pembinaan kepribadian, program yang dijalankan lebih fokus pada keterampilan interpersonal atau kepribadian warga binaan. Disisi lain, program pada pembinaan kemandirian berfokus pada keterampilan praktikal sebagai bekal kerja bagi warga binaan. Memberikan pelatihan kemandirian narapidana pasti dapat menginspirasi mereka untuk berupaya meningkatkan harga diri mereka, yang akan memungkinkan mereka untuk berkembang secara mandiri dengan cara yang lebih positif (Aisharahma dan Irhandayani 2020). Keterampilan yang dilakukan pada pembinaan kemandirian seperti pembuatan kursi rotan, pembuatan kain, dan kerajinan lainnya sesuai dengan masing-masing UPT Lapas. Sebagai contoh, Lapas Leok Sulawesi Tengah melakukan pembinaan kemandirian dengan pertanian jagung yang hasil panennya kemudian akan digunakan di dalam lapas juga dipasarkan (Kompasiana, 2024), lalu Lapas Kendal yang membuka cuci motor untuk umum (Kumparan, 2024), dan Lapas Kedungpane Semarang menjadikan kantin sebagai sarana pembinaan kemandirian (Kompasiana, 2023).

Pelaksanaan Pembinaan kepribadian dan kemandirian juga diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 3 yang menyebutkan pembinaan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;

- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;

Kemudian, dituliskan pada pasal 7 bahwa Pembinaan Narapidana terdiri dari 3 tahap, yaitu:

1.) Tahap awal (Pengenalan Lingkungan)

Pada tahap awal dimulai sejak Narapidana berstatus sebagai Narapidana sampai 1/3 dari masa pidana. Pada tahap ini, dilakukan masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan; perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

2.) Tahap Lanjutan (Pembinaan kepribadian dan kemandirian)

Tahap kedua yang merupakan tahap lanjutan meliputi:

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidana.
- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana.

Pada tahap lanjutan ini meliputi: perencanaan program pembinaan lanjutan; pelaksanaan program pembinaan lanjutan; penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

3.) Tahap Akhir (Integrasi dan pembinaan asimilasi)

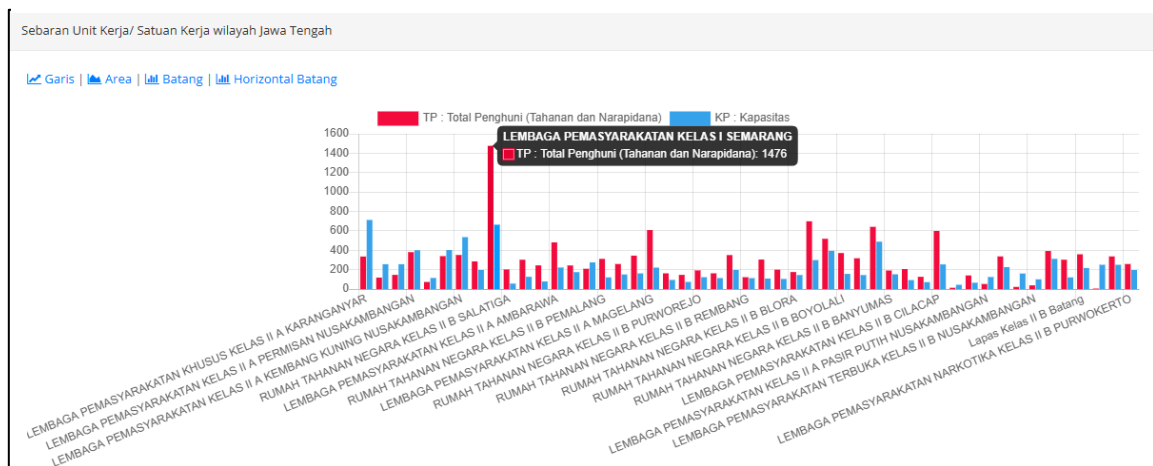
Tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan, meliputi: perencanaan program integrasi; pelaksanaan program integrasi; dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pelaksanaan Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, sedangkan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh Bapas, kecuali jika Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, maka pembinaan tahap akhir tetap dilaksanakan di Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Jawa tengah yang melaksanakan Pembinaan Narapidana. Lapas Kelas 1 Kota Semarang atau yang juga dikenal sebagai Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang memiliki jumlah warga binaan paling banyak diantara unit kerja lainnya di wilayah Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dari data yang dipublikasi oleh Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik pada tahun 2024 yang mencatat bahwa Lapas Kelas I Kedungpane Semarang menampung 1.476 warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang terdiri dari narapidana dewasa dan anak dengan rincian terbagi menjadi tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan terorisme. Dengan jumlah tersebut, Lapas Kedungpane memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian para WBP. Pembinaan yang dilakukan bertujuan agar mereka menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri, serta menghindari pengulangan tindak pidana. Selain itu, program pembinaan juga dirancang agar warga binaan dapat diterima kembali di masyarakat, menjalani kehidupan yang

normal sebagai warga negara yang baik, taat hukum, serta bertanggung jawab. Tak hanya itu, mereka juga diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan sekaligus mencegah potensi residivisme guna memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Gambar 1. 1 Sebaran Unit Kerja Wilayah Jawa Tengah beserta total Penghuninya Tahun 2024



Sumber : Solopos.com (2024)

Jumlah ideal warga binaan di Lapas Kelas I Semarang yang tertulis pada SDP Publik ialah maksimal 663 warga binaan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya gap antara kapasitas yang tersedia dengan jumlah total penghuni. Kondisi banyaknya jumlah warga binaan di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang mengkhawatirkan, pasalnya semakin banyak warga binaan maka tingkat pengawasan semakin menurun sehingga kurangnya efektivitas pembinaan pada warga binaan (Kholid, 2022). Pada penelitian oleh Anjani (2024) dinyatakan bahwa overkapasitas dapat mengakibatkan program pembinaan tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tempat untuk melaksanakan kegiatan kerja, jumlah petugas yang berperan sebagai instruktur tidak sebanding dengan banyaknya warga binaan, serta fasilitas atau alat kerja di bengkel kerja yang kurang memadai. Padahal,

Untuk mewujudkan Pemasyarakatan yang ideal, fasilitas yang baik dan memadai akan menjadi pengaruh yang dominan dalam pelaksanaan pembinaan Warga Binaan (Saputra, 2020). Dampak dari overkapasitas di Lapas Kedungpane Semarang yang menghambat kegiatan pembinaan dibuktikan dengan adanya pemindahan narapidana ke Lapas lain.

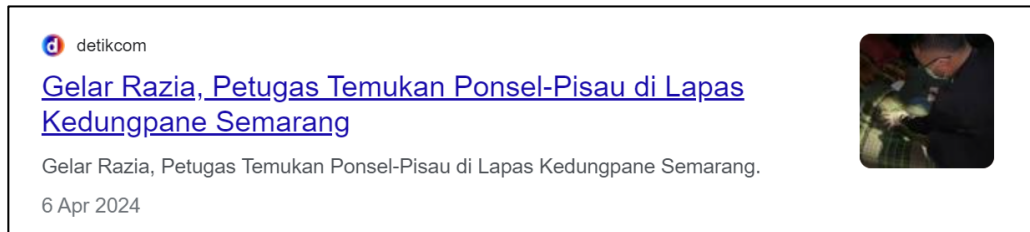
Gambar 1. 2 Pemindahan Narapidana Lapas Kedungpane Semarang akibat Overload



Sumber : Solopos.com (2024)

Gambar tersebut merupakan cuplikan berita yang menginformasikan bahwa puluhan narapidana di Lapas Kedungpane Semarang dipindahkan ke sejumlah lapas di Pulau Nusakambangan, Cilacap. Pemindahan ini dilakukan sebagai langkah untuk mengatasi overcrowding (kelebihan kapasitas) di Lapas Kedungpane. Kelebihan kapasitas ini berbagai persoalan di Lapas, seperti tidak berlangsungnya tujuan utama dari Lapas tersebut, yakni pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, serta dapat menimbulkan kejahatan baru akibat kelebihan kapasitas tersebut (Qodar, 2022). Hal tersebut mendukung pernyataan bahwa overkapasitas membuat pengawasan berkurang dan dapat menghambat kegiatan pembinaan karena ketidakdisiplinan Narapidana. Kendati demikian, Lapas Kelas I Kedungpane Semarang pernah meraih predikat Pembinaan Narapidana Terbaik Tahun 2022.

Gambar 1. 3 Ketidakpatuhan Narapidana Lapas Kedungpane Semarang



Sumber : detik.com (2024)



Sumber : Radar Semarang (2024)

Sebagai Lembaga Pemasyarakatan dengan total hunian yang dalam 10 tahun terakhir melebihi kapasitas yang seharusnya, dimana Lapas Kelas 1 Kota Semarang hanya berkapasitas 663 penghuni sedangkan total hunian lebih dari 1.000 penghuni, Lapas Kelas I Kedungpane Semarang perlu diteliti bagaimana pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian Narapidananya. Pada pelaksanaannya di Lapas Kelas 1 Kota Semarang, terdapat alur pelaksanaan pembinaan kemandirian yang terdiri dari 6 tahapan; 1. Pengisian data administrasi warga binaan di kantor bimbingan kerja, Assesment Calon Pekerja oleh petugas BIMKER, Pengarahan sesuai minat dan bakat, Magang/pelatihan kerja, Sidang TPP peserta bimbingan kerja, Warga binaan siap bekerja. Maka penulis akan meneliti implementasi pembinaan kemandirian warga binaan di Lapas Kelas 1 Kota Semarang dengan melihat bagaimana kesesuaian pelaksanaannya.

Penelitian yang membahas mengenai implementasi pembinaan kemandirian Narapidana belum terlalu tajam sehingga penelitian ini relevan dilakukan. Dibutuhkan penelitian mengenai implementasi Pembinaan warga binaan di Lapas kelas I Kedungpane Semarang terhadap warga binaan pemasyarakatan serta faktor yang menghambat dan mendorong dalam melaksanakan pembinaan di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Jumlah warga binaan pada Lapas Kelas 1 Kota Semarang melebihi kapasitas sehingga menghambat kegiatan Pembinaan dengan tidak tercapainya tujuan Pembinaan dan kurangnya pengawasan.
2. Fasilitas bangunan Lapas Kelas 1 Kota Semarang yang tidak memadai total hunian sehingga kegiatan pembinaan terbatas.
3. Lapas Kelas 1 Kota Semarang menjadi Lapas dengan pembinaan terbaik se-Indonesia. Hal ini kontradiktif dengan keadaan riil Lapas Kelas 1 Kota Semarang.
4. Belum adanya penelitian yang membahas mengenai pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Kota Semarang sebagai Lapas dengan penghuni terbanyak se-Jawa Tengah.

1.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pembinaan kemandirian warga binaan di Lapas kelas I Kota Semarang?
2. Faktor apa saja yang menghambat dan mendorong dalam implementasi pembinaan kemandirian warga binaan di Lapas Kelas I Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pembinaan kemandirian warga binaan yang dilaksanakan di Lapas kelas I Kota Semarang.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendorong dalam implementasi pembinaan kemandirian warga binaan di Lapas Kelas I Kota Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dengan melihat latar belakang, rumusan masalah, hingga tujuan penelitian, maka diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengembangkan kemampuan serta menjadi pengalaman bagi peneliti untuk latihan melakukan sebuah penelitian.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi kepada masyarakat yang tertarik untuk mengetahui tentang pembinaan terhadap narapidana di Lapas kelas I Kota Semarang

3. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini bermanfaat untuk bahan evaluasi terhadap ketepatan implementasi Pembinaan Pemasyarakatan terhadap narapidana di Lapas kelas I Kota Semarang dan faktor-faktor apa saja yang mendorong serta menghambat pelaksanaan pembinaan kemandirian. Bagi akademik penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan analisis kebijakan publik dan referensi penelitian berikutnya.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2 Penelitian Terhdahulu

NO	PENELITI/TAHUN/JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL PENELITIAN
1	Wani, A.W., Tallo, D. D. (2024). Analisis Yuridis Dampak Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Warga Lapas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II B Ende). <i>Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum</i> , 1(4), 193-206.	Untuk menganalisis pengaruh kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan terhadap efektivitas program pembinaan di Lapas Kelas II Ende.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak overcapacity mempengaruhi kenyamanan WBP karena tingkat kepadatan yang membuat sesak dalam ruang hunian berdampak pada kesejahteraan psikologis warga binaan pemasyarakatan (WBP). sulit bagi WBP untuk mendapatkan bantuan dalam program pembinaan kemandirian, dan mempengaruhi tingkat keamanan WBP dan Petugas Lapas.
2	Widayanti, Siti. (2022). Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang Dalam Menangani Warga Binaan	Untuk memahami bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane, Semarang melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan serta menganalisis dampak dari	Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pengumpulan data dan pendekatan deskriptif.	Lapas Kedungpane Semarang melaksanakan program pembinaan bagi warga binaannya melalui dua pendekatan utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

NO	PENELITI/TAHUN/JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL PENELITIAN
		program pembinaan tersebut terhadap warga binaan.		Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai hambatan yang menghambat efektivitas program tersebut. Sebagian besar kendala berasal dari faktor internal, di antaranya terbatasnya anggaran dana, kapasitas daya tampung yang tidak memadai, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Lapas Kedungpane, serta rendahnya kesadaran warga binaan dalam mengikuti program pembinaan.
3	Salam, K. S., & Purwanto, G. H. (2022). Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Bojonegoro. <i>JUSTITIABLE-Jurnal Hukum</i> , 5(1), 15-31.	Untuk meneliti regulasi terkait standar kamar hunian bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menganalisis dampak kelebihan kapasitas terhadap pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro.	Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.	Hasil penelitian ini mencakup pengaturan standar kamar hunian bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan serta dampak dari kelebihan kapasitas. Salah satu pengaruhnya adalah kurang optimalnya pengawasan oleh petugas keamanan, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah petugas dengan jumlah penghuni lapas.

NO	PENELITI/TAHUN/JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL PENELITIAN
4	Bachtiar, M. A. (2020). Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo). <i>Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora</i> , 7(1), 103-115.	Meneliti bagaimana implementasi program pembinaan kemandirian yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo bagi narapidana residivis kasus narkotika	Metode Penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, serta menganalisis permasalahan yang diteliti secara mendalam..	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program pembinaan bagi narapidana residivis kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo merupakan suatu program terpadu yang mengintegrasikan berbagai pendekatan, meliputi aspek sosial, media, pengembangan keterampilan, serta pembinaan kerohanian.
5	Rahmat, D., NU, S. B., & Daniswara, W. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. <i>Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum</i> , 3(2), 134-150.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana dan permasalahan di tinjau dalam perpektif sosiologi	Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu metode yang menekankan pada kajian sosiologis dengan mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat.	Fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana mencakup berbagai peran penting, di antaranya sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, penjaga keamanan, serta penghubung antara narapidana dan masyarakat.
6	Qodar, I. A., Supianto, S., & Wahyuningtyas, Y. W. (2022).	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak	Penelitian ini menggunakan	Dampak dari kelebihan kapasitas WBP di Lembaga

NO	PENELITI/TAHUN/JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL PENELITIAN
	Dampak Kelebihan Kapasitas terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember. <i>WELFARE STATE Jurnal Hukum</i> , 1(1), 81-106.	kelebihan kapasitas warga binaan terhadap pemenuhan hak-hak mereka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas.	metode penelitian normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif dan disusun secara deskriptif	Pemasyarakatan Kelas IIA Jember menghadapi berbagai permasalahan akibat kelebihan kapasitas, di antaranya kesulitan warga binaan dalam beristirahat dan beraktivitas, terganggunya pemenuhan hak-hak mereka, sanitasi yang tidak memadai, meningkatnya potensi konflik yang berujung pada perkelahian, serta kurang optimalnya pengawasan oleh petugas.
7	Yudiana, I. A., Cikusin, Y., & Sekarsari, R. W. (2019). Pembinaan Narapidana dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang). <i>Respon Publik</i> , 13(5), 16-23.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan.	peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena	Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang, ditemukan bahwa terdapat program pembinaan kemandirian dan kepribadian bagi narapidana. Dalam pengembangannya, lembaga ini bekerja sama dengan pihak ketiga. Selain itu, strategi yang diterapkan untuk meningkatkan minat narapidana dalam mengikuti pembinaan meliputi pemberian remisi dan insentif.

NO	PENELITI/TAHUN/JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL PENELITIAN
8	Pangestuti, A. T. (2023). EFEKTIVITAS PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN LAPAS KELAS II A WIROGUNAN YOGYAKARTA (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).	Bertujuan untuk mendeskripsikan apakah sudah efektif pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh petugas Lapas Wirogunan kelas II A Yogyakarta	Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masuk kedalam kategori sangat efektif. Faktor yang mempengaruhi adalah (a) ketepatan sasaran (b) sosialisasi program (c) tujuan program (d) pemantauan rutin yang dilakukan petugas lapas. Dari hasil penelitian diharapkan banyak mitra bekerja sama. Karena semakin banyak mitra semakin bervariasi jenis-jenis pembinaan kemandirian yang tersedia
9	Hamsir, H., Zainuddin, Z., & Abdain, A. (2019). Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo. <i>Jurnal Dinamika Hukum</i> , 19(1), 112-132.	Untuk mengetahui bagaimana menerapkan sistem rehabilitasi narapidana di lembaga permasyarakatan kelas IIA Palopo	Menggunakan metode kualitatif deskriptif	Pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Palopo dilakukan melalui pengembangan kepribadian yang meliputi (pembinaan beragama, pengembangan kesadaran hukum), dan pengembangan diri meliputi pelatihan keterampilan dan proses asimilasi narapidana.
10	Ramadhan, A. G., Ginting, M. L. B., & Octenta, C. (2021). Efektivitas Program Pembinaan	Untuk menganalisis implementasi program pembinaan kemandirian bagi	menggunakan metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program

NO	PENELITI/TAHUN/JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL PENELITIAN
	Kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri. <i>Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum</i> , 15(2), 181-198.	narapidana serta mengevaluasi strategi yang diterapkan dan efektivitas keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut.		pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Cikarang dan Lapas Kelas IIA Karawang berjalan dengan baik, dengan masing-masing lapas memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaannya. Sebagai rekomendasi, diperlukan pemantauan lebih lanjut oleh Balai Pemasyarakatan atau Pembimbing Kemasyarakatan untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan pembinaan keterampilan yang telah diberikan, serta memastikan manfaatnya bagi narapidana setelah bebas.
11	Rifa'i Ismail ¹ , R. (2023). Strategi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. <i>Jurnal Bevinding Vol</i> , 1(01).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pembinaan, dan bentuk pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIB Wonogiri kepada narapidana.	Penelitian menggunakan metode hukum empiris	Strategi pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas IIB Wonogiri yaitu pemberian reward dan punishment. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyaraktan Kelas IIB Wonogiri, dilaksanakan berdasarkan tahap pembinaan

NO	PENELITI/TAHUN/JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL PENELITIAN
				narapidana dimulai dari Tahap awal Tahap pembinaan I dan Tahap pembinaan II
12	Jefri, M. (2021). Program Pembinaan Kemandirian Pelatihan Kerja Di Lapas Kelas I Makassar. <i>Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial</i> , 8(2), 128-137.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program pembinaan pembimbingan dalam kegiatan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar	Menggunakan metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan pembimbingan dalam kegiatan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ini memiliki banyak keuntungan yaitu manfaat pribadi, manfaat untuk keluarga, Meskipun demikian pelaksanaan program pembinaan pembimbingan memiliki kendala yaitu kegiatan kerja yang tidak selalu berjalan.

Tabel di atas merupakan kumpulan jurnal-jurnal terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti, yaitu membahas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dari hasil penelitian terdahulu, didapatkan kesimpulan bahwa kegiatan pembinaan dapat berjalan baik jika lingkungan Lapas mendukung, salah satunya total penghuni Lapas yang sesuai dan tidak melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada lokus dan fokusnya. Sebagian besar penelitian membahas kegiatan pembinaan secara umum melihat dari sisi organisasional dan manajerialnya dan tidak melihat proses implementasinya. Penelitian ini juga menganalisis faktor implementasi dengan menggunakan teori model implementasi Marilee. S Grindle yang sebelumnya belum pernah dilakukan untuk meneliti di Lapas Kelas 1 Kota Semarang. Lokus penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang atau Lapas Kedungpane Semarang, dan berfokus membahas implementasi pembinaan kemandirian narapidana serta faktor pendorong dan penghambat dalam melaksanakan kegiatan pembinaan.

1.6.2 Landasan Teori

1.6.2.1 Administrasi Publik

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin Ad dan Ministrare, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta administration yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pengelolaan.” Dari definisi tersebut, administrasi memiliki banyak pengertian baik dari arti sempit maupun luas. Dalam artian sempit, administrasi didefinisikan sebagai kegiatan ketatausahaan (kegiatan yang berkaitan dengan mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, agenda, dll).

Dalam artian luas, administrasi dimaknai sebagai proses kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu secara berdaya guna (dalam Pasolong, 2013:3). Sedangkan istilah publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti masyarakat umum dan negara. Oleh karena itu, administrasi publik memiliki makna yang luas sehingga banyak dari beberapa ahli yang mendefinisikan dengan sudut pandang yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama.

Chakrabarty & Chand (2012: 2-3) dalam bukunya yang berjudul “Public Administration in a Globalizing World” merangkum beberapa definisi administrasi publik menurut beberapa ahli, berikut ini:

1. Menurut Wilson (1953: 65-75) administrasi publik sebagai pelaksanaan aturan publik secara rinci dan sistematis. Setiap penerapan aturan publik merupakan tindakan administrasi.
2. Menurut L. D. White (1955: 2) administrasi publik adalah gabungan dari semua undang-undang, peraturan, praktik hukum, dan adat istiadat yang berlaku dalam yurisdiksi mana pun sebagai pelaksanaan kebijakan publik.
3. Menurut Felix A. Nigro (1971: 21) administrasi publik merupakan suatu bentuk kerja sama dalam lingkungan sektor publik yang melibatkan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Administrasi publik memiliki peran krusial dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Administrasi publik terus berkembang untuk menyesuaikan dari dampak perkembangan lingkungan dengan mereformasi dirinya sejalan dengan paradigma good governance yang saat ini menjadi tuntutan masyarakat. Nicholas Henry (pada Muluk, 2020) menuliskan jumlah paradigma Administrasi Publik terdapat 6 paradigma:

1) Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (Tahun 1900-1926)

Pada paradigma pertama, kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat menjadi pusat perhatian politik. Dalam sistem pemerintahan, terdapat pemisahan fungsi antara tiga badan utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislatif memiliki tugas untuk menyuarakan dan merepresentasikan kehendak rakyat, sementara badan eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan. Adapun badan yudikatif berperan dalam memberikan dukungan kepada legislatif, khususnya dalam menetapkan tujuan kebijakan serta memastikan penerapannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (Tahun 1927-19937)

Pada paradigma kedua prinsip-prinsip administrasi digunakan sebagai fokus administrasi publik. Prinsip tersebut antara lain planning, organizaing, staffing, directing, coordinating, reporting,dan budgeting dengan akronim yang dikenal POSDCORB.

3) Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (Tahun 1950-1970)

Pada paradigma ketiga, teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik. Sehingga muncul anggapan bahwa administrasi publik dipandang sebagai bagian dari ilmu politik dengan birokrasi pemerintahan sebagai fokus utamanya. Namun, dalam paradigma ini, administrasi publik dinilai mengalami kehilangan identitasnya karena terlalu erat kaitannya dengan ilmu politik.

4) Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (Tahun 1956-1970)

Paradigma keempat mengembangkan prinsip manajemen secara ilmiah dan mendalam. Paradigma ini memiliki dua arah perkembangan: yang pertama berfokus pada pengembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh psikologi sosial, dan yang kedua berfokus pada kebijakan publik.

5) Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970an)

Paradigma kelima dalam administrasi publik memiliki cakupan yang terstruktur. Fokus utamanya mencakup tiga aspek utama, yaitu teori organisasi, teori manajemen, serta kebijakan publik. Sementara itu, lokus dari paradigma ini adalah pada masalah-masalah publik, yaitu isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas, seperti pelayanan publik, tata kelola

pemerintahan, serta efektivitas dan efisiensi administrasi negara. Dengan adanya fokus dan lokus yang jelas, paradigma kelima memberikan pendekatan yang lebih sistematis dalam memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam administrasi dan kebijakan publik.

6) Paradigma Administrasi Publik sebagai Governance (sejak 1990-sekarang)

Pada paradigma keenam, administrasi publik fokus terhadap terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan amanah (good governance). Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kekuasaan tidak hanya berpusat pada pemerintah, tetapi juga berada di tangan rakyat. Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik bergantung pada hubungan yang harmonis dan seimbang antara tiga elemen utama, yaitu rakyat, pemerintah, dan sektor swasta guna menciptakan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Penelitian mengenai implementasi Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Semarang termasuk pada paradigma ke-5, Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma ini menekankan pada teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan memerlukan teori manajemen dan pelaksanaannya diatur dengan kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan pandangan paradigma ke-5.

1.6.2.2 Kebijakan Publik

Berdasarkan paradigma administrasi negara ke-lima menurut Nicholas Henry, kebijakan publik menjadi salah satu fokus administrasi Negara. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan publik merupakan sarana guna mengatasi masalah publik. Guna mencari solusi atau alternatif yang tepat dari masalah tersebut, maka perlu dilakukan analisis yang mendalam. Itulah mengapa para administrator Negara dituntut untuk mengerti apa dan bagaimana proses kebijakan publik itu berlangsung.

Carl Friedrich (1969) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian langkah atau tindakan yang dirancang oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam lingkungan tersebut, terdapat berbagai hambatan maupun peluang, sehingga kebijakan yang diusulkan bertujuan untuk mengatasi kendala tersebut guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengertian ini bisa dikatakan bahwa kebijakan publik itu terdapat gunanya mengatasi permasalahan dalam lingkungan tertentu. Kebijakan publik dibuat tidak hanya berdasarkan usul pemerintah saja, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam lingkungan tersebut program – program yang termasuk dalam intervensi gizi sensitif karena cakupannya lebih luas dari berbagai macam sektor, selain itu program – program ini dapat memberikan kontribusi lebih banyak dalam intervensi starting apabila dilakukan dengan maksimal.

Merangkum beberapa definisi kebijakan publik menurut beberapa ahli pada Suwitri, S., dkk. (2014: 5-15) dalam modulnya yang berjudul “Analisis Kebijakan Publik” berikut definisinya :

1. Carl J. Friedrich menyebutkan bahwa kebijakan merupakan sekumpulan aktivitas dari gagasan individu, pemerintah, juga organisasi dengan hambatan dan peluang di lingkungan tertentu demi mewujudkan target.
2. Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (Miftah Thoha, 2011:107) adalah segala sesuatu yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Thomas R. Dye menyoroti bahwa segala keputusan yang diambil pemerintah akan menjadi kebijakan.
3. Kebijakan publik menurut William N. Dunn (Inu Kencana, 2010:106) adalah seperangkat alternatif yang saling berkaitan yang dikembangkan oleh badan atau lembaga pemerintah di bidang yang berkaitan dengan tugas pemerintahan.

1.6.2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses kebijakan publik, karena tahap ini menentukan sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Kebijakan yang baik sekalipun tidak akan memberikan dampak yang diharapkan jika implementasinya tidak berjalan dengan efektif.. Meskipun ada anggapan bahwa setiap kebijakan akan terimplementasi secara otomatis, kenyataannya di lapangan proses implementasi tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti konflik kepentingan, pengambilan keputusan yang kompleks, serta perdebatan mengenai distribusi manfaat dan pihak yang mendapat keuntungan dari kebijakan tersebut.

Menurut Mazmian dan Sabatier pada Riant Nugroho (2009), Implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu keputusan kebijakan yang mendasar, yang

umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang. Namun, kebijakan tersebut juga dapat berupa perintah, keputusan eksekutif yang penting, atau putusan lembaga peradilan. Dalam keputusan tersebut, terdapat permasalahan yang hendak diselesaikan, tujuan yang ingin dicapai, serta berbagai mekanisme yang digunakan untuk mengatur jalannya proses implementasi.

Lester dan Stewart (Nugroho, 2009) mendefinisikan implementasi sebagai sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Proses implementasi kebijakan dapat dilaksanakan apabila tujuan atau sasaran suatu kebijakan dapat dilaksanakan apabila tujuan atau sasaran suatu kebijakan sudah dirinci, program-program telah terancang, serta sejumlah dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (Nugroho, 2009) implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, dengan tujuan untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Dalam perkembangan studi implementasi kebijakan, berbagai model telah dikembangkan untuk menganalisis proses pelaksanaannya dalam penelitian. Beberapa di antaranya adalah model implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, George Edward III, serta Marilee S. Grindle. Setiap model ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kendala dalam implementasi kebijakan, mulai dari

aspek komunikasi, sumber daya, hingga dinamika lingkungan sosial dan politik yang memengaruhi proses pelaksanaannya. Adapun faktor-faktor implementasi menurut George Edwards III (dalam Syahrudin, 2018) yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Komunikasi: Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada pemahaman kelompok sasaran terhadap tujuan yang ingin dicapai. Informasi yang jelas dan terstruktur dapat mengurangi risiko kesalahan atau penyimpangan dalam proses implementasi.
- b. Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk tenaga kerja, dana, sarana, maupun prasarana, sangat diperlukan agar kebijakan dapat berjalan secara optimal dan meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaannya.
- c. Disposisi: Faktor ini berkaitan dengan sikap dan karakter implementor kebijakan. Komitmen, kejujuran, serta sikap demokratis dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi dan keberhasilan pencapaian tujuan.
- d. Struktur Birokrasi: Tataan organisasi dalam sebuah birokrasi memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Keberadaan prosedur operasi standar (SOP) menjadi elemen penting yang memastikan kebijakan diimplementasikan secara terstruktur, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Model implementasi digunakan dengan tujuan agar bisa memahami proses pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada

perencanaan yang baik, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, analisis model implementasi menjadi penting untuk mengidentifikasi hambatan ataupun pendorong pelaksanaan kebijakan. Pada penelitian mengenai Implementasi Pembinaan Kemandirian Warga Binaan di Lapas Kelas 1 Kota Semarang, berikut merupakan model implementasi kebijakan yang digunakan oleh penulis:

1. Model Implementasi Kebijakan Publik Merilee S. Grindle (1980)

Merilee S. Grindle dalam Deddy Mulyadi (2015: 66-67) berpendapat bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of implementation*). Grindle berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan Sistem Penyampaian Layanan (*service delivery system*) yang membahas mengenai tahapan implementasi atau yang lebih dikenal dengan Standar Operasional Prosedur. Berikut merupakan indikator keberhasilan kebijakan:

- a. Isi Kebijakan (Content of Policy)

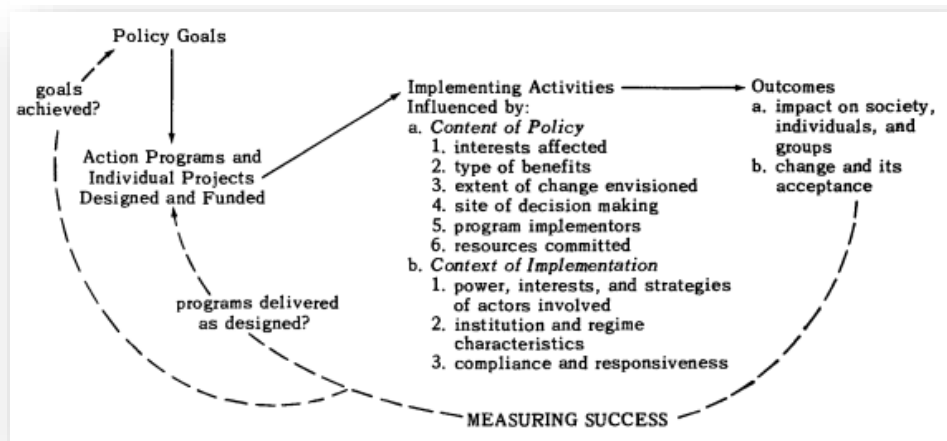
Isi kebijakan meliputi kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dilibatkan.

- b. Lingkungan Kebijakan (Context of Implementation)

Faktor ini mencakup kondisi atau situasi di mana kebijakan diimplementasikan, termasuk struktur birokrasi, keterlibatan aktor-aktor terkait, dukungan politik, serta dinamika sosial dan ekonomi yang dapat

memengaruhi jalannya kebijakan. Lingkungan yang kondusif akan memperlancar proses implementasi, sedangkan hambatan dalam konteks ini dapat menghambat efektivitas kebijakan.

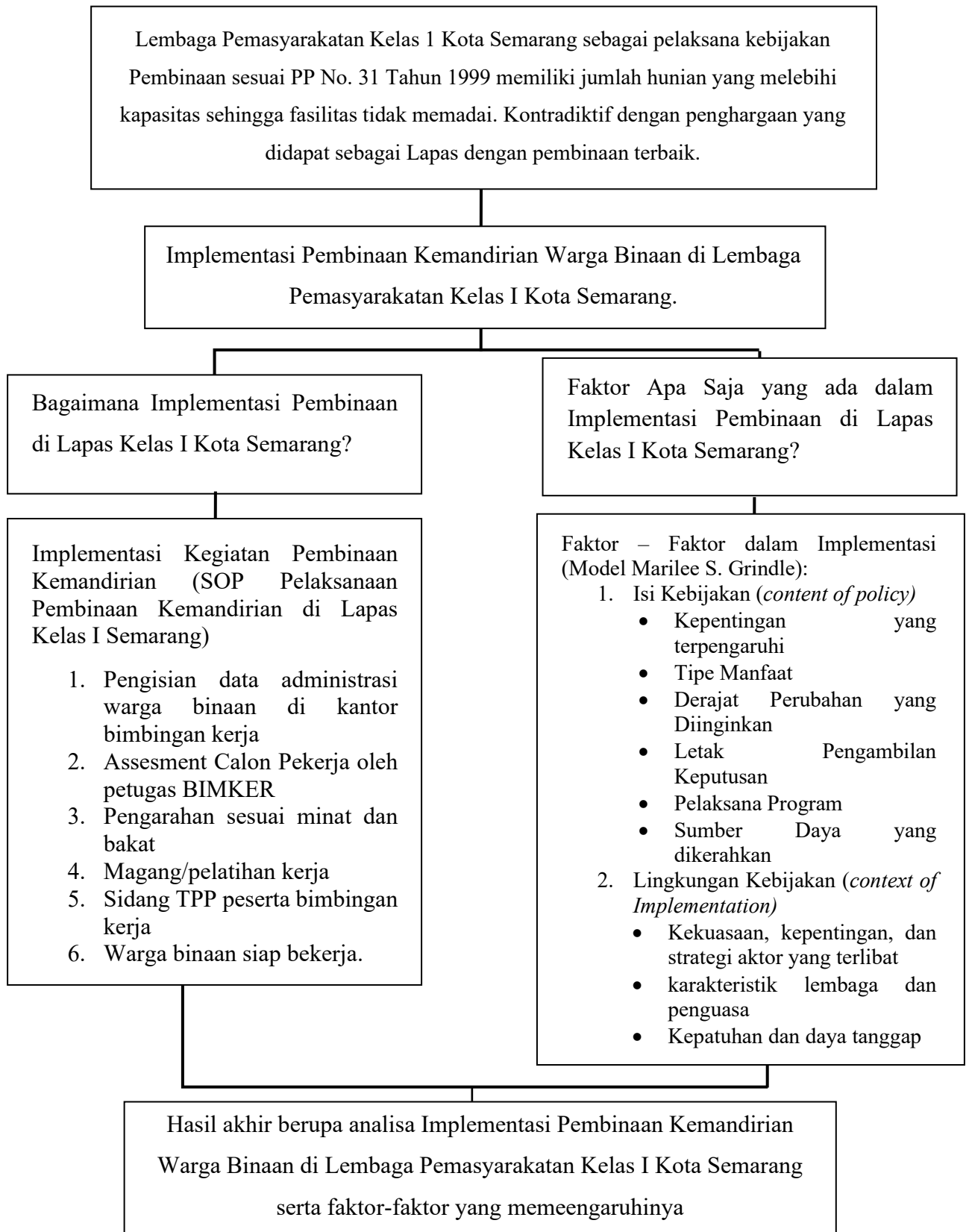
Gambar 1. 4 Model Implementasi Merilee S. Grindle.



Merilee. S. Grindle (1980)

Berdasarkan kajian teori, penelitian ini menggunakan model implementasi Merilee S. Grindle untuk meneliti faktor yang memengaruhi implementasi pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Kota Semarang karena model Grindle tidak hanya menekankan pada teknis, tetapi juga melihat secara komprehensif proses politik yang terlibat dan bagaimana dinamika implementasinya. Hal ini relevan dengan kompleksitas pelaksanaan kebijakan di Lapas yang merupakan lembaga pelaksana dan melibatkan banyak pihak sehingga pendekatan Grindle yang fleksibel dan kontekstual dapat mengeksplorasi faktor internal dan eksternal dan memungkinkan penelitian ini menghasilkan temuan yang lebih mendalam.

1.6.3 Kerangka Pemikiran Teoritis



1.7 Operasional Konsep

Pokok penelitian yang akan dibahas ialah permasalahan mengenai bagaimana implementasi pembinaan terhadap narapidana di Lapas kelas I Kota Semarang. Implementasi pembinaan terhadap narapidana adalah bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Semarang melaksanakan kegiatan pembinaan kepada kelompok sasaran. Implementasi pembinaan ini dilihat dari fenomena yang terjadi di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang. Selain itu, adapun proses implementasi ini akan dikaji dengan regulasi yang ada, yakni Alur Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas I Semarang, dan faktor-faktor yang menghambat dan mendorong implementasi dikaji dengan konsep milik Merilee S. Grindle.

1.7.1. Implementasi Pembinaan

Implementasi pembinaan adalah pelaksanaan sesuai dengan kebijakan untuk menjalankan kegiatan pembinaan. Diatur dalam Pasal 7 PP 31 tahun 1999 dimana didalam pelaksanaan kegiatan pembinaan, terdapat pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian atau kegiatan kerja. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis implementasi pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I Kota Semarang dianalisis melalui mekanisme pelaksanaan pembinaan berdasarkan SOP Pembinaan Kemandirian yang terdapat di Lapas Kelas 1 Kota Semarang, sebagai berikut:

a. Pengisian Data Administrasi Warga Binaan di Kantor Bimbingan Kerja

Pada tahap awal ini dimulai sejak warga binaan masuk ke dalam Lapas.

Warga binaan yang akan melakukan kegiatan kerja mengisi data

administrasi di kantor bimbingan kerja untuk selanjutnya dilakukan asesmen.

b. Asesmen Calon Pekerja oleh petugas Bimbingan kerja

Data administrasi warga binaan akan diolah oleh petugas untuk mengetahui kebutuhan warga binaan dan menyesuaikan kegiatan kerja yang sesuai dengan potensi warga binaan.

c. Pengarahan Sesuai Minat dan Bakat

Petugas bimbingan kerja mengarahkan warga binaan untuk melakukan kegiatan kerja sesuai dengan keahlian atau minat dan bakat tiap-tiap warga binaan.

d. Magang atau Pelatihan Kerja

Warga binaan yang baru ditempatkan di suatu kegiatan kerja akan mulai diberi pelatihan kerja oleh warga binaan lainnya yang sudah lebih dulu berada di kegiatan kerja tersebut.

e. Sidang TPP Peserta Bimbingan Kerja

Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dilakukan untuk menentukan penempatan warga binaan pada program tertentu. Sidang TPP peserta bimbingan kerja dilakukan sebagai peresmian penempatan warga binaan pada kegiatan kerja tertentu,

f. Warga Binaan Siap Bekerja

Pembinaan kemandirian dengan kegiatan kerja dilaksanakan.

1.7.2. Faktor-Faktor dalam Implementasi

Dalam implementasi Pembinaan di Lapas Kelas I Kota Semarang perlu dianalisis faktor yang menghambat dan mendorong implementasinya. Faktor implementasi yang penulis gunakan untuk menganalisis faktor penghambat dan pendorong implementasi pembinaan di Lapas Kelas 1 Kota Semarang dikaji dengan konsep milik Merilee S. Grindle.

1. Isi Kebijakan (*Content of policy*)

- Kepentingan yang terpengaruhi. Dalam mengimplementasikan kebijakan bagaimana dampak dan keterlibatan kebijakan terhadap kepentingan pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Kota Semarang.
- Tipe Manfaat. Menganalisis manfaat dan dampak positif dari kebijakan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian.
- Derajat perubahan yang diinginkan. Menganalisis kesesuaian kebijakan program dengan tujuan pembinaan kemandirian
- Letak Pengambilan Keputusan. Menganalisis kesesuaian pengambilan keputusan untuk mengatasi permasalahan di Lapas Kelas 1 Kota Semarang.
- Pelaksana Program. Menganalisis implementator dan perannya dalam melaksanakan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Kota Semarang.
- Sumber Daya yang Dikerahkan. Dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Kota Semarang,

dibutuhkan analisis kemampuan sumber daya yang dikerahkan dalam pelaksanaannya.

2. Lingkungan Kebijakan (*Context of implementation*)

- Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat. Menganalisis siapa saja pelaksana yang terlibat, kepentingan pelaksana, strategi dan bagaimana pengaruh pelaksana kebijakan terhadap proses implementasi.
- Karakteristik Lembaga dan Penguasa. Berkaitan dengan pada level apa Lapas Kelas 1 Kota Semarang dan pelaksanaannya berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan Narapidana.
- Kepatuhan dan Daya Tanggap. Bagaimana pelaksana pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Kota Semarang melaksanakan kebijakan dan bagaimana warga binaan merespon dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian sesuai kebijakan.

Tabel 1. 3 Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
Implementasi Pembinaan Kemandirian Lapas Kelas 1 Semarang	Pengisian Data Administrasi Warga Binaan di Kantor Bimbingan Kerja	Pelaksanaan pengisian data administrasi Warga Binaan Pemasyarakatan di Kantor Bimbingan Kerja
	Asesmen Calon Pekerja oleh petugas Bimbingan Kerja	Petugas bimbingan kerja mengolah data Warga Binaan untuk mengetahui potensi kegiatan kerja yang akan dilakukan
	Pengarahan Sesuai Minat dan Bakat	Petugas bimbingan kerja mengarahkan Warga Binaan sesuai minat dan bakat.

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
	Magang atau Pelatihan Kerja	Pelaksanaan magang Warga Binaan yang sudah diarahkan ke kegiatan kerja tertentu.
	Sidang TPP Peserta Bimbingan Kerja	Sidang penentuan penempatan kegiatan kerja.
	Warga Binaan Siap bekerja.	Pembinaan kemandirian dilaksanakan dengan kegiatan kerja tiap-tiap warga binaan.
Faktor – Faktor dalam Implementasi	Isi Kebijakan (<i>Content of policy</i>)	• Kepentingan yang terpengaruhi : meneliti dampak dan keterlibatan kebijakan terhadap kepentingan pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Kota Semarang. • Tipe Manfaat : menganalisis manfaat dan dampak positif dari kebijakan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian • Derajat perubahan yang diinginkan : menganalisis kesesuaian kebijakan program dengan tujuan pembinaan kemandirian • Letak Pengambilan Keputusan : menganalisis kesesuaian pengambilan keputusan untuk mengatasi permasalahan di Lapas Kelas 1 Kota Semarang. • Pelaksana Program : menganalisis implementator dan perannya dalam melaksanakan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Kota Semarang.

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
		• Sumber Daya yang Dikerahkan : menganalisis kemampuan sumber daya yang dikerahkan Lapas Kelas 1 Kota Semarang dalam melaksanakan pembinaan kemandirian.
	Lingkungan Kebijakan (<i>Context of implementation</i>)	• Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat : menganalisis siapa saja pelaksana yang terlibat, kepentingan pelaksana dan bagaimana pengaruh pelaksana kebijakan terhadap proses implementasi. Dianalisis juga bagaimana strategi pelaksana kebijakan. • Karakteristik Lembaga dan Penguasa : menganalisis bentuk kelembagaan Lapas Kelas 1 Kota Semarang yang berwenang untuk mengimplementasikan pembinaan Narapidana. • Kepatuhan dan Daya Tanggap : menganalisis bagaimana pelaksana pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Kota Semarang melaksanakan kebijakan, kesesuaiannya terhadap alur pelaksanaan, dan kesesuaian terhadap tujuan kebijakan, serta bagaimana warga binaan merespon dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian sesuai kebijakan.

1.8 Argumen Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan satuan kerja dari Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas untuk memberikan pelayanan pada narapidana dan melaksanakan kegiatan pembinaan. Dengan itu, penulis tertarik meneliti Lembaga Pemasyarakatan yang di terdapat Kota Semarang, mengingat bahwa Lapas Kelas I Kota Semarang menjadi Lembaga Pemasyarakatan di daerah di Jawa Tengah dengan total hunian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Lembaga Pemasyarakatan yang akan diteliti adalah Lapas Kelas I Kota Semarang atau dengan nama lain Lapas Kelas I Kedungpane. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Lapas Kelas I Kota Semarang dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan dengan harapan tidak adanya warga binaan yang mengulangi tindak kriminal di masa mendatang serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan metode kualitatif. Dimana penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti substansi makna dari fenomena tersebut. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah cara untuk meneliti secara berkala dengan memberikan jawaban atas sebuah fenomena atau permasalahan melalui prosedur ilmiah yang menggunakan pendekatan kualitatif (Yusuf, 2015). Penelitian kualitatif digunakan ketika masalah yang ingin diteliti berupa fenomena yang tidak bisa

diukur dengan angka. Penelitian ini menganalisis proses implementasi pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Kota Semarang dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi tempat dimana peneliti akan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang akan diteliti. Pengamatan di lokasi ini dengan tujuan memperoleh informasi yang sebenar-benarnya pada objek yang diteliti. Berdasarkan fokus penelitian ini, yaitu terkait implementasi pembinaan kemandirian warga binaan di Lapas kelas I Kota Semarang, maka lokus penelitiannya berada di Kota Semarang dengan lokasi penelitian di Lapas Kelas 1 Kota Semarang.

1.9.3 Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian berarti narasumber yang akan memberikan informasi, data, fakta serta pendapat pribadi terkait hal yang akan diteliti. Subjek penelitian tentu harus berkaitan dengan objek yang tengah diteliti, sehingga subjek pada penelitian ini berkaitan dengan pembinaan kemandirian warga binaan di Lapas kelas I Kota Semarang. Peneliti membutuhkan narasumber yang terlibat dalam pembinaan kemandirian warga binaan di Lapas Kelas I Kota Semarang, sehingga didapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai implementasi pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Kota Semarang dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Daftar Informan

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Kepala Bidang kegiatan Kerja	Muhammad Bahrn,A.Md.IP., S.H.,M.H.	Informan 1
2.	Kepala Seksi Bimbingan Kerja	Slamet Widodo, S.H	Informan 2
3.	Kepala Seksi Sarana Kerja	Dicky Yudha Perdana, A.Md.P., S.H.	Informan 3
4.	Warga Binaan Pemasyarakatan 1	Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang	Informans 4
5.	Warga Binaan Pemasyarakatan 2	Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang	Informan 5
6.	Warga Binaan Pemasyarakatan 3	Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang	Informan 6

1.9.4 Jenis Data

Penelitian ini memerlukan pengumpulan data yang dilakukan secara lapangan (*field research*) sebagai data primer. Dengan metodologi penelitian yang bersifat kualitatif, maka data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang berupa penjelasan tertulis ataupun lisan hasil dari wawancara. Data sekunder yang digunakan merupakan data berupa kumpulan penelitian terdahulu untuk dikaji dan berita-berita terkait objek penelitian yang relevan sebagai data pendukung penelitian.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Pada penelitian melalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang ini yang menjadi sumber datanya yakni:

A. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung oleh peneliti dari hasil wawancara

B. Data sekunder, yaitu data lain yang ditemukan untuk mendukung penulisan penelitian. Sumber data ini berupa literatur dari beberapa karya tulis, laporan, dokumen-dokumen, penelitian dahulu, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian

1.9.6 Teknik Pengumpulan

Pada penelitian ini, data dikumpulkan dengan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada konteks penelitian ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang adalah tempat observasi, petugas Pembinaan Kemandirian Lapas Kelas I Kota Semarang merupakan informan. Pemilihan informan tersebut menerapkan *purposive sampling* dengan asumsi bahwa orang tersebut memiliki banyak informasi yang peneliti harapkan (Sugiyono, 2016). Kemudian, dokumentasi berupa rentetan hasil observasi yang diabadikan sebagai data pendukung.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Data hasil penelitian diolah dan dianalisis dengan prosedur sesuai jenis data, hasil analisis data digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Terdapat tiga tahapan dari pengelolaan data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1.9.8 Kualitas Data

Data hasil penelitian yang telah dianalisis akan menjadi alat ukur penelitian sehingga perlu diuji kebenarannya atau validitas. Salah satu cara untuk menguji keabsahannya dapat dengan proses validasi silang kualitatif untuk menilai kesesuaian data dengan beberapa sumber maupun prosedur

pengumpulan data atau triangulasi (Wiersma, 1986). Jika data yang dilaporkan sama dengan data hasil perolehan peneliti, maka data dapat dikatakan valid.